



PENGARUH PERNIKAHAN USIA MUDA TERHADAP GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA ANTAPANI BANDUNG

Dudi Badruzaman

STAI Sabili Bandung

Email: badruzaman.dudi@yahoo.com

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family. Marriage life which is a goal that is desired by Islam. However, in reality, to realize these ideal goals, some couples experience difficulties. If the problem cannot be resolved properly, it will lead to disputes and lead to divorce. The purpose of this study is to find out young marriage registered in the Antapani Religious Court in Bandung, to find out the level of divorce in the Bandung Antapani Religious Court, and to determine the effect of young marriage on the divorce rate in the Antapani Religious Court in Bandung. The population in this study used the Simple Random Sampling Technique with 30 couples filing for divorce. The method used in this research is descriptive research method with a quantitative approach. From the results of research that has been carried out that young marriage has a positive and significant effect on the divorce rate in the Antapani Religious Court in Bandung, which means that the younger the age of a person having a marriage, the higher the divorce rate.

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kehidupan perkawinan merupakan satu tujuan yang sangat diinginkan oleh islam. Akan tetapi pada realitasnya untuk mewujudkan tujuan yang ideal tersebut sebagian pasangan suami istri mengalami kesulitan. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan menimbulkan kepada perselisihan dan berujung pada perceraian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pernikahan usia muda yang terdaftar di Pengadilan Agama Antapani Bandung, untuk mengetahui tingkat perceraian

di Pengadilan Agama Antapani Bandung, dan untuk mengetahui pengaruh pernikahan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Populasi dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dengan 30 pasangan yang mengajukan gugatan cerai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pernikahan usia muda berpengaruh terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung, artinya bahwa semakin muda usia seseorang melakukan pernikahan maka semakin tinggi tingkat perceraian.

Keywords: *Marriag; Young Age; Divorce Lawsuit.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam pancasila.¹ Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia.²

Namun perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum siap jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Permasalahan lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda.³

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 19.

² Ali Muhammad, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 23.

³ Hesti Agustian, 'Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya', *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 1, no. 1 (9 May 2013): 205–17, <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.1516>.

Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 Tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6% dan 36%. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama.

Suatu tradisi Literasi UNICEF menemukan bahwa interaksi sebagai faktor menyebabkan anak beresiko menghadapi pernikahan di usia dini. Sebagai mana telah diketahui bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah. Alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda.⁴

Berdasar beberapa keterangan di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu bagaimana pengaruh pernikahan usia muda terhadap gugatan cerai di pengadilan agama antapani bandung?. Penelitian ini akan dibahas dalam beberapa bab diantaranya faktor penyebab, keadaan di lapangan, dan pembahasan terkait rumusan masalah di atas.

FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERNIKAHAN USIA MUDA

Prefentif (Usaha Pencegahan) Adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya karena perkembangan media (utamanya media elektronik) yang masuk sangat mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan remaja tersebut, kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi. Maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas.⁵

Walaupun belum cukup umur mayoritas mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya. Jadi alasan pemohon mengajukan perkawinan ini

⁴ Umi Nurhasanah, 'PERKAWINAN USIA MUDA DAN PERCERAIAN', *Jurnal Psikologi UIN Bandung*, 2012.

⁵ Agus Hermanto, 'Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125.

adalah karena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacaran), apabila tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat⁶. Kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak kedua calon mempelai tersebut. Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan) yaitu usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari aib tersebut.

a. Hamil di Luar Nikah

Orang tua dari anak perempuan yang memiliki inisiatif untuk mengajukan perkawinan. Yang dijadikan alasan perkawinan adalah karena anak perempuannya telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Usia kehamilan anaknya yang sudah cukup besar, tidak mungkin lagi ditutupi oleh orang tuanya. Hal ini pun telah menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi semacam ini menimbulkan aib bagi keluarga, sehingga harus segera diperbaiki. Satusatunya cara adalah dengan menikahkan si anak dengan pacarnya.

Banyaknya kejadian hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama. Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama.⁷

Orang tua seringkali bertindak terlambat. Mereka mengingatkan anak-anaknya ketika keadaan tersebut telah terjadi. Banyak anggapan bahwa pacaran di kalangan remaja adalah sesuatu yang wajar dan telah dianggap biasa. Padahal, anak-anak tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan. Kondisi seperti di atas, tentu saja dapat

⁶ Nazli Halawani Pohan, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri', *Jurnal Endurance* 2, no. 3 (2017): 424–35.

⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori psikologi sosial* (Jakarta: Rajawali pers, 2010), 52.

menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tersebut. Kehamilan seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi sebuah pasangan. Namun, jika kehamilan ini terjadi sebelum adanya perkawinan, tentu saja akan menimbulkan dampak lanjutan yang sangat serius.

Oleh karena itulah, mayoritas alasan nikah adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya.⁸ Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari. Faktor ini yang seringkali menyebabkannya diajukannya nikah oleh pemohon nikah, dan Permohonan tersebut secara terpaksa di kabulkan. Karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut.

b. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudahtidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur.

Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya. Dengan mengawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup mereka akan berkurang. Sayangnya, terkadang para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.⁹

⁸ Muhsin Aseri, 'Kedudukan Anak Luar Nikah', *An-Nahdhah*, no. 6, Vol. 3 (2010).

⁹ H. Naibaho, 'Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda (studi kasus di Dusun IX Seroja pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang', *Welfare StatE 2*, no. 4 (n.d.): 222063.

Kita juga masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa, semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.¹⁰

c. Faktor Pendidikan

Menurut Bapak Taufik Ahmad, SH. selaku Panitra Muda bahwa pemohon mempunyai alasan anaknya sudah tidak sekolah, tidak punya pekerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga.

Pemikiran semacam ini memang masih cukup melekat pada masyarakat pedesaan. Mereka tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur. Hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan memintakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Pendidikan kepada anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Atasdasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan pernikahan dibawah umur.

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika

¹⁰ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1980), 75.

diluar kontrol membuat hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi.¹¹ Hal inilah yang mendorong orang tua untuk lebih cepat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Adapun usia pernikahan muda yang terdaftar di Pengadilan Agama Antapani Bandung pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pernikahan Usia muda di Pengadilan Agama Antapani Bandung Periode Bulan Juli 2017

No	No perkara	Penggugat	Umur	Tergugat	Umur	Lama menikah
1.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2601	SS	17	SM	19	3 bln
2.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3096	Y	16	RA	20	1 bln
3.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3011	AT	16	AK	19	3 bln
4.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2827	RR	18	MT	21	8 bln
5.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2713	IK	17	H	19	5 bln
6.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2860	NK	19	S	19	5 bln
7.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2765	YN	16	S	19	3 bln
8.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2728	JJ	19	UD	21	7 bln
9.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3036	ER	16	RR	19	3 bln
10.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3008	HH	19	S	20	2 bln
11.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3102	NF	16	DS	19	4 bln
12.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2776	YL	16	A	22	9 bln
13.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3002	ST	19	DK	21	1 bln
14.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2981	WW	19	W	22	4 bln
15.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2872	DF	20	AC	19	3 bln
16.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3059	TR	18	DR	19	9 bln
17.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2781	RD	16	NS	21	6 bln
18.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2797	FR	20	DP	20	5 bln
19.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3080	YH	20	K	20	5 bln
20.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2718	K	17	AH	21	4 bln
21.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2721	SP	16	S	19	8 bln
22.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2761	MP	20	MR	19	2 bln

¹¹ Irne W. Desiyanti, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado', *Jikmu* 5, no. 3 (2015).

23.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2773	E	20	DK	21	5 bln
24.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2778	DS	16	ES	19	7 bln
25.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3083	AN	21	AS	20	7 bln
26.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2763	CR	16	LU	21	4 bln
27.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2806	RS	21	DP	19	1 bln
28.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3122	AR	16	BS	18	1 bln
29.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2823	BS	22	HW	20	9 bln
30.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2828	DS	19	RR	19	6 bln
	Rata-rata			18,03333333		19,83333333

Sumber: Data di Pengadilan Agama Antapani Bandung Bulan Juli 2017
Adapun Tiga usia termuda yang melakukan pernikahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Tiga Usia Termuda yang Melakukan Pernikahan Pada Pengadilan Agama Antapani Bandung Tahun 2017

No	No perkara	Penggugat	Umur	Tergugat	Umur
1.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3122	AR	16	BS	18
2.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2713	IK	17	H	19
3.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2828	DS	19	RR	19

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui pernikahan usia muda di Pengadilan Agama Antapani Bandung pada bulan Juli 2017 adalah sebagai berikut:

Dengan melakukan *simple random sampling* ditunjukkan pada No. Perkara PA.Badg_2017_Pdt.G_3122 dengan umur penggugat (wanita) 16 tahun dan Tergugat (Laki-laki) 18 tahun, Perkara PA.Badg_2017_Pdt.G_2713 dengan umur penggugat (wanita) 17 tahun dan Tergugat (Laki - laki) 19 tahun serta Perkara PA.Badg_2017_Pdt.G_2828 dengan umur penggugat (Wanita) 19 tahun dan tergugat (Laki-laki) 19 tahun. Ketiga perkara tersebut menunjukkan umur bahwa adanya Pernikahan Usia Muda yang semakin meningkat dengan signifikan. Berdasarkan hasil penelitian diatas rata- rata usia yang melakukan pernikahan yaitu untuk wanita berumur 18 Tahun dan Laki-laki berumur 19 Tahun.

PERCERAIAN MELALUI PENGADILAN AGAMA ANTAPANI BANDUNG

Adapun Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung yaitu sebagai berikut:

a. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga

Salah satu faktor yang melatar belakangi perceraian adalah ketidak harmonisan yang disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidak cocokan pandangan, perbedaan yang sulit disatukan, krisis keuangan, krisis akhlak, adanya pihak ketiga, bahkan tidak berjalannya kehidupan seksual sebagaimana mestinya. Hal ini, membuat pasangan terpenjara dan terganggu pikiran dan kejiwaannya, sehingga menjadikan akal tidak sehat dan pada akhirnya jalan satu-satunya yang ditempuh adalah bercerai.

b. Krisis moral dan akhlak

Selain faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering diakibatkan krisis moral dan akhlak, yang mana hal itu membuat suami atau istri melalaikan tanggung jawabnya baik suami ataupun istri. Seperti poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan lainnya yang dilakukan istri atau suami, misalnya mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan hingga utang piutang¹².

Tidak jarang penganiayaan atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk masalah serius yang dihadapi pasangan suami-istri. Pada saat ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU Perlindungan Perempuan dan Anak, yang salah satu isi pasalnya mencantumkan masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan yang dapat dikenai tuntutan pengadilan pidana. Untuk itu, maka sudah saatnya kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dianggap sebagai persoalan domestik yang seringkali disimpan sebagai aib yang tidak boleh diungkapkan kepada publik atau masyarakat.¹³

c. Perselingkuhan

Masalah lain yang tidak kalah seriusnya dari dua penyebab sebelumnya yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu perceraian adalah perselingkuhan antar pasangan, yakni hubungan seksual dan/atau emosional antara dua orang yang salah satunya sudah menikah atau berkomitmen dengan orang lain. Kadangkala pasangan suami-istri selingkuh namun tidak melakukan zina. Misalnya, hanya bertemu, jalan-

¹² Neng Eri Sofiana, 'Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre', *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 197–214.

¹³ Ali Imron, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 51.

jalan, SMS-an, dan sebagainya. Dengan adanya perselingkuhan minimal berdampak pasangan suami-istri sering bertengkar.

Disamping itu, perselingkuhan juga dapat mengakibatkan pasangan suami-istri yang berselingkuh itu akan mengalami krisis kepercayaan diantara keduanya. Sebab, kepercayaan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan dan menjadi penentu keharmonisan pasangan suami-istri. Ini dikarenakan kepercayaan itu sendiri dapat memosisikan makna cinta yang sesungguhnya dalam hidup. Dan, bila makna cinta ini selalu dibangun dengan baik oleh pasangan suami-istri maka akan terwujud hubungan yang sakinah, mawaddah dan warahmah sertaselingkuh bisa dipastikan tidak akan bersemayam dalam hati nurani tiap-tiap pasangan suami-istri.

d. Pernikahan tanpa rasa cinta

Faktor lain yang acapkali jadi faktor yang mengakibatkan perceraian antara pasangan suami-istri untuk mengakhiri sebuah tali perkawinan yang sah adalah perkawinan mereka telah dilangsungkan tanpa dilandasi oleh rasa cinta. Padahal, cinta merupakan pondasi dasar yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan dalam hidupnya.¹⁴

Tak jarang seseorang sering terjebak di dalam sebuah pernikahan tanpa adanya rasa cinta sebagai penopang utamanya, sehingga hal ini mendorong pasangan suami-istri yang telah menikah mengambil keputusan untuk bercerai.¹⁵ Suatu keadaan yang tidak dapat disamakan satu sama lain dengan tindakan untuk memutuskan apakah akan meneruskan perkawinan atau tidak, meskipun telah terjadiperselingkuhan atau perkawinan yang lain seperti, pelecehan atau menjalani perkawinan tanpa hubungan badan, tindakan untuk memilih keputusan cerai yang tepat untuk mengatasi tekanan dari sebuah pernikahan tanpa berlandaskan rasa cinta adalah sebuah fakta dari situasi yang sangat berlawanan.¹⁶

d. Adanya masalah dalam perkawinan

Permasalahan dalam rumah tangga dewasa ini sangat kompleks, seperti masalah seksual, bersikap mementingkan diri sendiri, berlaku tidak jujur,

¹⁴ Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga : Untaian Konsep-Konsep Islam Dalam Membangun Sebuah Keluarga Sakinah / Ahmad Rafie Baihaqy* (Jakarta: Gitamedia Press, 2006), 124.

¹⁵ Darmawati and Asriadi Zainuddin, 'Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama', *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 90–101.

¹⁶ Widya Kurnia Sari, 'Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar' (PhD Thesis, Riau University, 2016).

menyindir secara berlebihan, tidak menghargai pasangandan sebagainya. Hal ini sebenarnya merupakan persoalan kecil namun dalam waktu yang lama bisa menjadi besar jika tidak segera diatasi dan ditanggulangi.

Permasalahan akan menjadi besar sangat bergantung pada pasangan suami-istri yang menghadapi persoalan. Apakah pasangan suami-istri tersebut dapat mengendalikan jiwa dan raga mereka yang kemudian dapat memacu tenggang rasa, menghormati dan saling memiliki antara satu sama lain. Sehingga pasangan itu menjadi harmonis dan bisa terhindar dari masalah yang dihadapi.¹⁷

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita ketahui dengan jelas akibat dari perkawinan dini ini bila terus menerus dilakukan oleh masyarakat, yakni perceraian. Di obyek penelitian ini, fenomena pernikahan dini marak terjadi pada masyarakatnya karena kurang mendapat perhatian, terbukti jarang sekali pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang berkewajiban melakukan sosialisasi mengenai dampak buruk pernikahan dini.¹⁸

Dalam penelitian ini, penyusun memberi batasan tentang pengertian pernikahan dini bukan saja dilihat dari segi kebolehan undang-undang, tetapi mengambil ketentuan umur, yaitu pernikahan di bawah usia 22 (dua puluh dua) tahun bagi wanita dan 23 (dua puluh tiga) tahun bagi laki-laki atau salah satu (baik suami atau istri) yang menikah di saat usianya mencapai batas umur tersebut.

Untuk mengetahui seberapa besar perceraian yang di himpun Pengadilan Agama periode bulan Juli 2017, berikut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung Periode Bulan Juli 2017

No	No perkara	Penggugat	Umur	Tergugat	Umur	Lama menikah
1.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2601	SS	17	SM	19	3 bln
2.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3096	Y	16	RA	20	1 bln
3.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3011	AT	16	AK	19	3 bln
4.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2827	RR	18	MT	21	8 bln
5.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2713	IK	17	H	19	5 bln

¹⁷ Andi Syamsu Alam, *USIA IDEAL MEMASUKI DUNIA PERKAWINAN : Sebuah Ikhtiar Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kencana Mas, 2005), 163.

¹⁸ Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, 'Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya', *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016): 136-41.

6.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2860	NK	19	S	19	5 bln
7.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2765	YN	16	S	19	3 bln
8.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2728	JJ	19	UD	21	7 bln
9.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3036	ER	16	RR	19	3 bln
10.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3008	HH	19	S	20	2 bln
11.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3102	NF	16	DS	19	4 bln
12.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2776	YL	16	A	22	9 bln
13.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3002	ST	19	DK	21	1 bln
14.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2981	WW	19	W	22	4 bln
15.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2872	DF	20	AC	19	3 bln
16.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3059	TR	18	DR	19	9 bln
17.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2781	RD	16	NS	21	6 bln
18.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2797	FR	20	DP	20	5 bln
19.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3080	YH	20	K	20	5 bln
20.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2718	K	17	AH	21	4 bln
21.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2721	SP	16	S	19	8 bln
22.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2761	MP	20	MR	19	2 bln
23.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2773	E	20	DK	21	5 bln
24.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2778	DS	16	ES	19	7 bln
25.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3083	AN	21	AS	20	7 bln
26.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2763	CR	16	LU	21	4 bln
27.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2806	RS	21	DP	19	1 bln
28.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3122	AR	16	BS	18	1 bln
29.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2823	BS	22	HW	20	9 bln
30.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2828	DS	19	RR	19	6 bln
	Rata-rata					4.6

Sumber: Data di Pengadilan Agama Antapani Bandung Bulan Juli 2017

Adapun Tiga tingkat perceraian yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Tiga Usia Termuda yang Melakukan Perceraian Pada Pengadilan Agama Antapani Bandung Tahun 2017

No	No perkara	Penggugat	Umur	Tergugat	Umur	Lama Menikah
1.	PA.Badg_2017_Pdt.G_3122	AR	16	BS	18	1 bln
2.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2713	IK	17	H	19	5 bln
3.	PA.Badg_2017_Pdt.G_2828	DS	19	RR	19	6 bln

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung selama bulan Juli 2017 adalah sebagai berikut:

Pada No Perkara PA.Badg_2017_Pdt.G_3122 pasangan tersebut menikah hingga memutuskan untuk bercerai selama 1 (Satu) bulan, serta perkara PA.Badg_2017_Pdt.G_2713 pasangan tersebut menikah selama 5 (lima) bulan. dan No Perkara PA.Badg_2017_Pdt.G_2828 pasangan tersebut menikah hingga memutuskan untuk bercerai selama 6 (Enam) bulan lamanya. Dari data tersebut terlihat bahwa semakin muda usia seseorang menikah maka semakin singkat juga usia pernikahannya. Adapun rata-rata usia pernikahan berdasarkan data di atas yaitu selama 4 bulan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian mengenai Pengaruh Usia Muda terhadap tingkat perceraian di pengadilan agama antapani Bandung pada Tahun 2017, maka selanjutnya penulis sajikan data sebagai berikut :

Tabel 5. Perbandingan Pernikahan Usia Muda Umur Penggugat (wanita) dan Umur tergugat (laki-laki)

No	Umur Penggugat (Wanita) (X1)	Umur Tergugat (Laki-laki) (X2)	Lama menikah (Y) (Perbulan)
1.	17	19	3
2.	16	20	1
3.	16	19	3
4.	18	21	8
5.	17	19	5
6.	19	19	5
7.	16	19	3
8.	19	21	7
9.	16	19	3
10.	19	20	2
11.	16	19	4
12.	16	22	9
13.	19	21	1
14.	19	22	4
15.	20	19	3
16.	18	19	9
17.	16	21	6

18.	20	20	5
19.	20	20	5
20.	17	21	4
21.	16	19	8
22.	20	19	2
23.	20	21	5
24.	16	19	7
25.	21	20	7
26.	16	21	4
27.	21	19	1
28.	16	18	1
29.	22	20	9
30.	19	19	6

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 16 diperoleh hasil sebagai berikut :

Coefficients^a

Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-8.736	9.432		-.926	.036
	WANITA	.061	.244	.047	.250	.805
	LAKI-LAKI	.620	.444	.260	1.397	.174
a. Dependent Variable: Tingkat Perceraian (Lama Menikah)						

Jadi persamaan regresi sederhananya adalah :
 $Y = -8.736 + 0.061 + 0.620 X$

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier sederhana tersebut maka diperoleh:

- a. Nilai a sebesar -8.736, artinya jika Usia muda wanita dan usia muda laki-laki nilainya adalah 0, maka tingkat perceraian (Y) nilainya adalah 8.736 .
- b. Koefisien regresi Variabel X1 (Usia Muda Wanita) sebesar 0.061, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan usia muda wanita bertambah 1 Tahun maka nilai Y (Perceraian) akan meningkat sebesar 0.061 bulan.
- c. Koefisien regresi Variabel X2 (Usia Muda laki-laki) sebesar 0.620, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan usia

muda laki-laki bertambah 1 tahun maka nilai Y (Perceraian) akan meningkat sebesar 0.620 bulan.

- d. dan apabila X (Usia muda) nilainya adalah 0 atau menurun, maka Y (Perceraian) akan mengalami kenaikan 8.736 bulan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara Usia muda terhadap tingkat perceraian.

Analisis Koefisien Korelasi

Untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel pengaruh Usia Muda terhadap tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Bandung digunakan analisis korelasi *product moment* dengan menggunakan aplikasi SPSS 16 sebagai berikut:

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.269 ^a	.073	.004	2.50497

a. Predictors: (Constant), LAKI-LAKI, WANITA

Dari perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi sebesar menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara Usia Muda terhadap tingkat perceraian sebesar 26,9% korelasi bernilai positif (. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel searah, artinya peningkatan usia muda akan diikuti peningkatan perceraian, atau penurunan usia muda akan diikuti penurunan perceraian.

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi *product moment* tersebut diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0.269. Nilai tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Sugiyono¹⁹ pada tabel ada pada kategori lemah artinya usia muda memiliki hubungan yang lemah.

Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya presentase pengaruh antara variabel terikat, serta untuk mengetahui pengaruh dari faktor lain diluar variabel bebas digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{KD} &= (r)^2 \times 100\% \\
 &= (0,269)^2 \times 100\% \\
 &= 0.073 \times 100\% \\
 &= 7,3\%
 \end{aligned}$$

¹⁹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Cv Alfabeta, 2013), 45.

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usia muda memiliki pengaruh terhadap tingkat perceraian di pengadilan agama Bandung sebesar 7,3% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji Signifikansi atau Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Agar tidak ada keraguan terhadap nilai yang diperoleh melalui pengujian analisis diatas, maka perlu diadakan pengetestan hasil. Untuk menentukan signifikansi maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 t_{hitung} &= \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\
 &= 0,269 \frac{\sqrt{30-2}}{\sqrt{1-(0,269)^2}} \\
 &= 0,269 \frac{\sqrt{28}}{\sqrt{1-0,0723}} \\
 &= 0,269 \frac{5,29}{0,9277} \\
 &= 0,269 \times 5,713 \\
 &= 1,538
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh thitung sebesar 1.538. Kemudian dibandingkan dengan ttabel, dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = 30 – 2 = 28, diperoleh ttabel sebesar 2.048. Maka didapatkan perbandingan () hipotesis diterima dan dengan taraf signifikansi 0,036 < 0,05 artinya Pernikahan Usia Muda berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Perceraian. Jadi dari perhitungan tersebut menghasilkan bahwa Usia Muda berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Perceraian di pengadilan agama Bandung.

PENGARUH PERNIKAHAN USIA MUDA TERHADAP GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA ANTAPANI BANDUNG

Pernikahan usia muda adalah pasangan menikah belum sampai batas yang di tentukan namun pasangan tersebut melakukan perceraian di pengadilan Agama Antapani Bandung. Maka setiap peningkatan pernikahan usia muda akan diikuti oleh tingkat gugatan cerai. Untuk mempermudah dalam membandingkan pengaruh pernikahan usia muda dengan gugatan cerai.

Berdasarkan hasil perhitungan ternyata pernikahan usia dini berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat perceraian di pengadilan agama Bandung pada Tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai analisis regresi linier menunjukkan $Y = -8.736 + 0.061 + 0.620 X$ artinya semakin muda usia pernikahan maka tingkat perceraian akan semakin meningkat. Koefisien korelasi bernilai positif yaitu 0.629 menunjukkan bahwa hubungan antara pernikahan usia muda dengan tingkat perceraian termasuk hubungan yang lemah. Tingkat pengaruh kedua variabel dapat dilihat dari hasil koefisien determinasi yaitu sebesar 7,3% , artinya usia muda memiliki pengaruh terhadap perceraian di pengadilan agama Bandung pada tahun 2017 sebesar 7,3% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Adapun berdasarkan pengujian hipotesis (Uji t) yang telah dilakukan diperoleh hasil sebesar

Adapun berdasarkan pengujian hipotesis (Uji t) yang telah dilakukan diperoleh hasil perbandingan () hipotesis diterima dan dengan taraf signifikansi $0,036 < 0,05$ artinya Pernikahan Usia Muda berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Perceraian. cocok atau *fit*.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pernikahan usia muda berpengaruh positif terhadap tingkat perceraian di pengadilan agama Bandung pada Tahun 2017 diterima. Hasil perhitungan diatas menghasilkan bahwa pernikahan usia muda berpengaruh positif terhadap tingkat perceraian di pengadilan agama Bandung pada Tahun 2017.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat membuktikan bahwa di Pengadilan Agama Antapani Bandung dengan sampel tersebut banyak yang menikah di bawah umur 21 (dua puluh satu) Tahun. Semakin banyak yang menikah di bawah umur ternyata semakin meningkat pula gugatan cerai dapat dilihat dari lamanya menikah yang kurang dari 6 (enam) bulan lamanya pernikahan sudah melayangkan gugatan cerai.

Sebagaimana disebutkan dalam Komplikasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi²⁰:

- (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni

²⁰ B.A. Rusydi, ‘Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung’, *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 393.

calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

- (2) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”

Setelah menjelaskan bagaimana pernikahan usia muda yang berpengaruh positif dan signifikan, selanjutnya perbandingan Pernikahan Usia Dewasa diatas umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan Pernikahan Usia Dewasa Umur Penggugat (wanita) dan Umur tergugat (laki-laki)

No	Umur Penggugat Wanita (X)	Umur Tergugat laki-laki (X)	Lama menikah (Y) (Pertahun)
1.	27	30	2
2.	28	32	4
3.	30	35	5
4.	25	31	4
5.	28	31	3
6.	30	35	5
7.	29	32	3
8.	29	30	7
9.	35	40	2
10.	29	28	7
11.	30	30	4
12.	29	39	6
13.	30	29	2
14.	30	30	4
15.	29	32	5
16.	32	41	3
17.	29	35	4
18.	26	32	2
19.	30	32	5
20.	32	39	8
21.	30	29	2
22.	27	34	7
23.	30	29	2

24.	28	45	1
25.	29	39	2
26.	25	31	5
27.	29	32	2
28.	29	35	9
29.	26	31	5
30.	30	29	6
	29	33,23333333	4,2

Berdasarkan tabel. 5 di atas, dapat membuktikan bahwa di Pengadilan Agama Antapani Bandung dengan sampel tersebut yang menikah di atas umur 28 (dua puluh delapan) Tahun, membuktikan bahwa semakin dewasa atau semakin matang usia menikah pasangan akan lebih mempertahankan pernikahannya terlihat dari lama menikah (Y) sampai dengan 4,2 tahun atau 4 (Empat) tahun 2 (bulan) bulan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat pengaruh pernikahan usia muda berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat perceraian. Ditunjukkan dengan hasil yang menikah di Pengadilan Agama Antapani Bandung di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, adapun yang melakukan Pernikahan Usia Muda mengalami perceraian yang meningkat artinya dari awal pernikahan hingga mereka memutuskan untuk bercerai hanya dengan waktu 4,6 bulan atau 5 (lima) bulan 1 (satu) minggu dengan jangka waktu sebentar data perceraian sudah meningkat dengan signifikan.

KESIMPULAN

Pernikahan usia muda yang terdaftar di Pengadilan Agama Antapani Bandung yaitu usia termuda 16 Tahun dan jika di rata-ratakan usia muda wanita 18 Tahun dan usia muda laki-laki 19 tahun. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya Pernikahan Usia Muda Pada Pengadilan Agama Antapani Bandung pada Bulan Juli tahun 2017 yaitu: Hamil di Luar Nikah, Faktor Ekonomi dan Faktor Pendidikan. Tingkat perceraian yang terjadi di pengadilan Agama Antapani Bandung yaitu usia pernikahan paling singkat satu bulan dan jika di rata-ratakan usia pernikahan yaitu 4 bulan. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung pada bulan Juli tahun 2017 sebagai berikut: Ketidak harmonisan dalam rumah tangga, Krisis moral dan akhlak, Perselingkuhan, Pernikahan tanpa rasa cinta,

Adanya masalah dalam perkawinan. Pernikahan usia muda berpengaruh terhadap tingkat perceraian di pengadilan Agama Antapani Bandung. Artinya bahwa semakin muda usia seseorang melakukan pernikahan maka semakin tinggi tingkat perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Hesti. 'Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya'. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 1, no. 1 (9 May 2013): 205–17. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.1516>.
- Ahmad Rafie Baihaqy. *Membangun Surga Rumah Tangga : Untaian Konsep-Konsep Islam Dalam Membangun Sebuah Keluarga Sakinah / Ahmad Rafie Baihaqy*. Jakarta: Gitamedia Press, 2006.
- Andi Syamsu Alam. *USIA IDEAL MEMASUKI DUNIA PERKAWINAN : Sebuah Ikhtiar Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kencana Mas, 2005.
- Aseri, Muhsin. 'Kedudukan Anak Luar Nikah'. *An-Nahdhah*, no. 6, Vol. 3 (2010).
- Darmawati, and Asriadi Zainuddin. 'Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama'. *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 90–101.
- Elizabeth B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. 'Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya'. *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016): 136–41.
- Hermanto, Agus. 'Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia'. *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125–52.
- Imron, Ali. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Irne W. Desiyanti. 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado'. *Jikmu* 5, no. 3 (2015).

- K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Muhammad, Ali. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Naibaho, H. 'Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda (studi kasus di Dusun IX Seroja pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang'. *Welfare StatE* 2, no. 4 (n.d.): 222063.
- Nurhasanah, Umi. 'PERKAWINANUSIAMUDADANPERCERAIAN'. *Jurnal Psikologi UIN Bandung*, 2012.
- Pohan, Nazli Halawani. 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri'. *Jurnal Endurance* 2, no. 3 (2017): 424–35.
- Rusydi, B.A. 'Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung'. *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 393.
- Sari, Widya Kurnia. 'Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar'. PhD Thesis, Riau University, 2016.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: Rajawali pers, 2010.
- Sofiana, Neng Eri. 'Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre'. *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 197–214.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta, 2013.